



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

*****, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto Gg. Swadaya Rt/Rw 002/001, Desa Desa Teluk Kapuas, Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

*****, bertempat tinggal di Dusun Korma Jaya Rt/Rw 004/001, Desa Nanga Kalis, Kalis, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pts;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri sah yang melakukan pernikahan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.732.0007512 menurut Stbld di Kapuas Hulu pada tanggal 29 Mei 2012 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ILUMINATA yang lahir pada tanggal 29 November 2011 ;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat layaknya suami istri ;
4. Penggugat mendapatkan informasi dari keluarga Tergugat, bahwa Tergugat telah menikah lagi dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Antonia Ganceh yang berumur kira kira 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 3 (tiga) tahun ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat sering menyakiti jasmani atau tubuh Penggugat ;
7. Bahwa berkaitan dengan hal hal tersebut di atas, sebagai individu memiliki hal dasar untuk menentukan nasib dan masa depan Penggugat pribadi ke arah yang lebih baik, aman, tentram dan damai ;
8. Sebagai upaya pengamanan dari pihak ketiga bersama ini Penggugat melampirkan foto copy pernyataan dari Kepala Desa Nanga Kalis ;

Bahwa berdasarkan alasan alasan Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putusia berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan permohonan perceraian Penggugat ;
- Mengabulkan hak asuh anak kepada Penggugat ;
- Menyatakan sah menurut hukum alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Putussibau mendaftarkan salinan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Menbebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Hakim dapat memutuskan perkara dengan seadil adiknya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis, 3 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novitasari Amira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap ke persidangan tetapi untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat karena Tergugat pernah hadir dipersidangan tetapi tidak pernah hadir kembali

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah dan menyakinkan
maka atas hak hak yang dimiliki oleh Tergugat diabaikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai yang telah disebutkan diatas yaitu memohon putusnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 24 Januari 2018 atas nama Selerus Welly dan Novianti, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6106185011920001 atas nama Novianti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 610618200312004 atas nama Selerus Welly yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 260/P/2012 atas nama Selerus Welly dan Novianti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy percakapan whats up, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy foto, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini terkecuali untuk alat bukti yang diberi tanda P-5 dan P-6 ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **A H A N**, dibawah janji yang pda pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang biasa dipanggil dengan sebutan Ilum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja di Kalis ;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah dan tinggal di Pontianak sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kalis ;
- Bahwa dulu setelah menikah Penggugat dan Tergugat sama sama tinggal di Kalis ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita ke saksi bahwa selama hidup bersama Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat memukuli Penggugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pemukulan tersebut biasanya terjadi bila terjadi cek cok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bilamana Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat mempunyai kebiasaan selalu main hand phone dan bila Penggugat meminta bantuan mulailah Tergugat marah dan bila dijawab oleh Penggugat, Tergugat mulai main tangan atau mulai memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi ketemu Tergugat saat pergi bersama Penggugat ke Kalis untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat itu, saksi melihat Tergugat mengancam Penggugat bila akan mengambil anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi saat itu mengajak bicara dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan selanjutnya saksi bersama sama dengan Penggugat dan saksi Aldo pulang kembali ke Putussibau ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang Surat Pernyataan bercerai hanya pernah ditunjukkan saja oleh Penggugat ;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat ;

2. **ALDO MORROW DE FRETES,** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang biasa dipanggil dengan sebutan Ilum ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja di Kalis ;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah dan tinggal di Pontianak sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kalis ;
- Bahwa dulu setelah menikah Penggugat dan Tergugat sama sama tinggal di Kalis ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita ke saksi bahwa selama hidup bersama Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat memukuli Penggugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pemukulan tersebut biasanya terjadi bila terjadi cek cok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bilamana Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat mempunyai kebiasaan selalu main hand phone dan bila Penggugat meminta bantuan mulailah Tergugat marah dan bila dijawab oleh Penggugat, Tergugat mulai main tangan atau muali memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi ketemu Tergugat saat pergi bersama Penggugat ke Kalis untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, saksi melihat Tergugat mengancam Penggugat bila akan mengambil anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi saat itu mengajak bicara dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa usaha saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan selanjutnya saksi bersama sama dengan Penggugat dan saksi Ahan pulang kembali ke Putussibau ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang Surat Pernyataan bercerai hanya pernah ditunjukkan saja oleh Penggugat ;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat ;

3. **SANTI SETIAWATI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Kalis ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan memiliki seorang anak yang biasa dipanggil Ilum ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulu sama sama tinggal di Kalis dirumah Tergugat bersama orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa biasanya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bermain hand phone dan tidak mau membantu Penggugat ;
- Bahwa pernah saksi melihat Tergugat melempar kursi dan menampar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kira kira sejak tahun 2014 sejak Penggugat mulai bekerja menjual kue ;
- Bahwa Penggugat menjual kue untuk membantu perekonomian keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sejak ditinggal pergi oleh Penggugat sudah menikah lagi dan memiliki seorang anak yang kira kira umur 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kalis ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas
Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan
selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap selesai dan akhirnya
Penggugat mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal
yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah
termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti surat dan
keterangan para saksi akan mempertimbangkan satu persatu dari kesesuaian
bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti yang diberi
tanda P-1, yaitu Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 24 Januari 2018 yang
ditanda tangan oleh Tergugat dan Penggugat, yang isinya tentang kesepakatan
pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Surat Pernyataan a quo, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut bahwa pada prinsipnya Surat Pernyataan
tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan
alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui kebenarannya, isi
dan keasliannya oleh si pembuat dibawah sumpah didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 3901, bila orang
dalam membuat surat pernyataan tersebut bisa dihadirkan di persidangan dan
memberikan keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang membuat dan
isinya adalah sesuai dan benar, maka surat pernyataan tersebut punya
kekuatan pembuktian, tetapi bila orang yang membuat tidak bisa dihadirkan di
persidangan maka surat pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan
pembuktian apa apa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, yang
dibuat oleh Tergugat dan Penggugat, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti
dengan alasan pembuat dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan
sehingga tidak bisa diketahui apakah surat pernyataan a quo sebagai surat
pernyataan yang asli dan sah, sehingga bukti yang diberi tanda P-1 akan
dikesampingkan ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diberi tanda P-2 dan bukti yang diberi tanda P-3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap ke dua bukti tersebut adalah identitas Penggugat dan dapat diperlihatkan aslinya, maka terhadap kedua bukti yang diberi tanda P-2 dan P-3 adalah bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diberi tanda P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 260/P/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, telah juga diperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim akan mengakui bukti tersebut sebagai bukti yang sah dan dapat dipergunakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 yaitu berupa screen shot dari percakapan di whats up, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap screen shot percakapan tersebut tertulis bahwa screen shot tertanggal 7 Juli 2020 tersebut berasal dari sebuah nomor hand phone dengan nomor +62 857-5028-92..., yang mana Majelis Hakim sendiri tidak mengetahui siapakah pemilik nomor hand phone tersebut dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan kepemilikan nomor hand phone tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak melihat hubungan yang jelas dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-6, yaitu sebuah gambar foto seorang wanita dan anak balita, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis Hakim juga tidak mengetahui siapakah pemilik foto tersebut dan keterkaitan yang jelas dengan perkara aquo, sehingga terhadap bukti yang diberi tanda P-6 tersebut akan diabaikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi petitum atas perkara aquo tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan dan keterangan para saksi, atas petitum nomor 2 yaitu mengabulkan permohonan perceraian Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 22 April 2012, yang dilangsungkan di Gereja St. Maria Naga Kalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2017 dan selanjutnya tinggal di Pontianak dan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak saat itu, dikarenakan sering terjadi keributan yang berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ;

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan tersebut diatas, maka dalam undang undang perkawinan a quo mempunyai prinsip adalah mempersukar perceraian, kecuali adanya alasan alasan tertentu yang dapat dibuktikan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan, bahwa Penggugat dalam rumah tangganya sejak tahun 2014, sudah sering terjadi percek coker dimana percek coker terjadi terlebih pada saat Penggugat sedang memulai usaha menjual kue, dimana bila Tergugat diminta untuk membantu Penggugat selalu marah marah dan selanjutnya akan terjadi kekerasan dengan cara pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut terjadi terus menerus, sehingga Penggugat tidak tahan dan akhirnya pada tahun 2017 Penggugat memilih meninggalkan rumah yang didiami bersama Tergugat untuk hidup di Pontianak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Santi, dimana saksi melihat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan telah memiliki anak dari istri Tergugat yang baru ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, tujuan dari perkawinan yang tercantum dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah tercapai dan juga antara Penggugat dan Tergugat juga sudah hidup masing masing, maka terhadap petitum kedua Penggugat akan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas petitum ketiga Penggugat yaitu memohon hak asuh anak Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Iluminata, yang lahir pada tanggal 29 November 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak perempuan yang bernama Iluminata, adalah anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan apakah benar anak perempuan yang bernama Iluminata tersebut adalah anak

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dimana dalam perkara aquo tersebut Penguat sama sekali tidak melampirkan bukti tertulis yang otentik yang dapat menyebutkan bahwa seorang anak perempuan yang bernama Iuminata yang lahir pada tanggal 29 November 2011, adalah anak dari Penguat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari gugatan Penguat tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penguat dikabulkan, maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Dinas Catatan Sipil, berdasarkan Pasal 39 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau atau Pejabat yang ditunjuk untuk hal itu, mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk didaftarkan pada daftar untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat dikabulkan sebagian, sehingga terhadap Penguat haruslah dibebankan untuk membaar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 dan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penguat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Akta Perkawinan No. 260/P/2012 di Putussibau tertanggal 29 Mei 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan Putusan ini

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

4. Menolak untuk selebihnya ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari : **Jumat**, tanggal **16 Oktober 2020** oleh **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **FIKA RAMADHANINGTYAS PUTRI, S.H.**, dan **DIDIK NURSETIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senen**, tanggal **19 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **JUWAIIRIAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIKA RAMADHANINGTYAS P.S.H.

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

DIDIK NURSETIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JUWAIIRIAH, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp240.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;

Jumlah : Rp356.000,00;
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)